



LKIP

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.

LKIP disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran, indikator, program, dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan dasar perbaikan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan sangat diharapkan. Semoga LKIP ini bermanfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Singaparna, Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DADANG TABRONI, S.H.,M.H
NIP. 19670503 199803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP	3
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Aspek Kepegawaian, Sarana dan Prasarana	9
E. Isu Aktual	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026	25
B. Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.....	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV. PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Rencana Tindaklanjut	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana Satpol PP Tahun 2025	11
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama pada Renja Tahun 2025	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama pada Renja Perubahan Tahun 2025	30
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja	33
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 3.3	Capaian Indikator Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36
Tabel 3.4	Daftar Kelengkapan Sarana dan Prasarana Satpol PP	39
Tabel 3.5	Standar Operasional Prosedur yang Ada Pada Satpol PP	40
Tabel 3.6	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	43
Tabel 3.7	Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi	49
Tabel 3.8	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	51
Tabel 3.9	Realisasi Pencapaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi	57
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2025	62
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Satpol PP	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	7
Gambar 2. Data Kepegawaian	10
Gambar 3. Tujuan, Sasaran, Indikator beserta Target	28
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	32
Gambar 6. Standar Pelayanan Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada	44
Gambar 7. Capaian Kinerja Sasaran 1	45
Gambar 8. Capaian Kinerja Sasaran 2	59
Gambar 9. Reallisasi Anggaran Tahun 2025	63

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan anggaran dan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewajiban pelaporan kinerja tersebut diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi*, yang menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu dari delapan area perubahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menegaskan urgensi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah.

Sebagai implementasi dari SAKIP tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan pencapaian kinerja Satpol PP selama Tahun Anggaran 2025, yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis,

perjanjian kinerja, serta hasil pengukuran dan evaluasi kinerja. LKIP juga berfungsi sebagai media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada para pemangku kepentingan, sehingga tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diukur secara objektif.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, khususnya Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, termasuk kesiapsiagaan dan penanganan gangguan ketertiban dan kondisi darurat. Pada Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang semakin kompleks, seperti meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tuntutan kepastian hukum, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyusunan LKIP Satpol PP Tahun 2025 menjadi sarana evaluasi untuk menilai capaian kinerja tahun berjalan, membandingkannya dengan target kinerja jangka menengah, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program dan kegiatan. Melalui LKIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Satpol PP, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, penguatan perencanaan berbasis kinerja, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP

Berdasar pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Dengan ini jelas bahwa secara mutlak Satpol PP dibentuk disetiap daerah dengan membawa tugas menegakan regulasi daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut, Satpol PP diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam pasal yang sama ayat 2 (dua) yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam Undang - Undang. Hal ini yang menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Secara

kelembagaan, dasar utama pembentukan Satpol PP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pasal 38 menyatakan bahwa dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut Satuan Polisi Pamong Praja. Pada peraturan ini juga diatur mengenai penentuan tipeologi Satpol PP di setiap daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pada peraturan ini juga, disebutkan bahwa tugas Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Untuk di Kabupaten Tasikmalaya, Satpol PP dibentuk dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sedangkan untuk tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, disebutkan bahwa Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - (a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - (a) Seksi ketertiban umum dan kerja sama;
 - (b) Seksi operasi dan pengendalian.
- d. Bidang penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - (a) Seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - (b) Seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan.
- e. Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
 - (a) Seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - (b) Seksi perlindungan masyarakat.
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

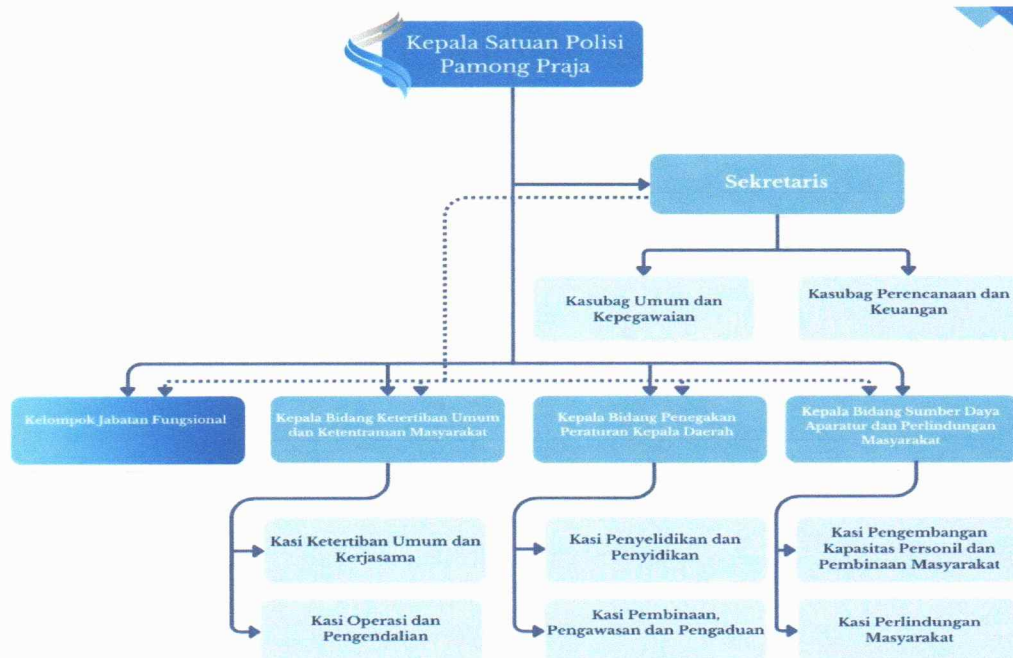
Adapun tugas Satpol PP terdiri dari:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan kebakaran, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. LKIP disusun sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKIP bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah selama satu tahun anggaran.
2. Menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi melalui pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Menjadi sarana evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.
4. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
6. Menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan perencanaan kinerja, penganggaran berbasis kinerja, serta pengambilan kebijakan di lingkungan instansi pemerintah.

D. ASPEK KEPEGAWAIAN, SARANA DAN PRASARANA

Sebagai bagian dari evaluasi sumber daya pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, aspek kepegawaian serta ketersediaan sarana dan prasarana perlu disajikan secara komprehensif dan objektif. Penyajian data kepegawaian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sumber daya aparatur Satpol PP yang meliputi komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang, jenis kelamin, serta tingkat pendidikan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menilai kecukupan, kesesuaian, dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

Kondisi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Pembina Utama Muda/IV c = 1 orang	Pembina Tk.I/IV b = 1 orang	
Pembina/IV a = 3 orang	Penata Tk.I/III d = 10 orang	
Penata/III c = 1 orang	Penata Muda Tk. I/III b = 4 orang	
Penata Muda/III a = 17 orang	Pengatur / II d = 1 orang	
PPPK / IX = 1 orang	PPPK / V = 5 orang	PPPK PW = 53 Orang

Berdasarkan Jenis Kelamin

69 orang



28 orang



Gambar 2. Data Pegawai

Berdasarkan data pada Gambar 2, jumlah pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 97 orang terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu serta 53 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 69 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Jika berdasarkan Tingkat Pendidikan terdiri dari 45 orang SMA/Sederajat, 2 orang Diploma, 44 orang Sarjana dan 6 orang Magister.

Selain aspek kepegawaian, pemaparan mengenai sarana dan prasarana disajikan untuk menggambarkan ketersediaan dan kondisi fasilitas penunjang operasional yang dimiliki Satpol PP. Sarana dan prasarana tersebut mencakup peralatan, kendaraan operasional, serta fasilitas kerja lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dukungan sarana dan prasarana terhadap pencapaian kinerja Satpol PP Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan kebutuhan ke depan.

Asset, serta sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

- a. Gedung dan bangunan dengan luas 882 m² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berada di jalan Sukapura II Komplek Perkantoran Singaparna yang mulai digunakan sejak bulan Agustus Tahun 2010, meliputi ruang kerja pimpinan dan staf, ruang pos jaga, ruang penyimpanan barang / gudang, ruang sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tempat apel / upacara, halaman parkir, garasi, mushola dan toilet.
- b. Sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun secara umum ketersediaan sarana prasarana yang ada dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Satpol PP Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah Satuan		Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BANGUNAN GEDUNG							
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Prasarana	882	m2	Baik	2010	Kantor
	Gedung Garasi / Pool Darurat	Prasarana	625	m2	Baik	2010 dan 2018	Kantor
ALAT BESAR							
ALAT BANTU							
Pompa							
	Pompa Lainnya (dst)	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Gudang

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah Satuan		Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ALAT ANGKUTAN							
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR							
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							
	Jeep	Sarana	1	Unit	Baik	2003	Garasi
Kendaraan Bermotor Penumpang							
	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 orang)	Sarana	1	Unit	Kurang Baik	2002	Garasi
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Sarana	1	Unit	Baik	2000	Garasi
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Sarana	1	Unit	Kurang Baik	2002	Garasi
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Sarana	1	Unit	Baik	2003	Garasi
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Sarana	1	Unit	Kurang Baik	2005	Garasi
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Sarana	3	Unit	Baik	2006	Garasi
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Garasi
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang							
	Truck + Attachment	Sarana	1	Unit	Baik	2007	Garasi
	Pick up	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Garasi

No (1)	Nama Barang/Sarana/ Prasarana (2)	Kategori (Sarana/ Prasarana) (3)	Jumlah (4)	Satuan (5)	Kondisi (Baik/ RR/RB) (6)	Tahun Perolehan (7)	Lokasi Penempatan (8)
	Pick up	Sarana	1	Unit	Baik	2018	Garasi
Kendaraan Bermotor Beroda Dua							
	Sepeda Motor	Sarana	1	Unit	Baik	2001	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	1	Unit	Kurang Baik	2003	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	1	Unit	Baik	2005	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	3	Unit	Baik	2014	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	5	Unit	Baik	2015	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	3	Unit	Baik	2018	Garasi
	Sepeda Motor	Sarana	5	Unit	Baik	2024	Garasi
ALAT PERTANIAN							
ALAT PENGOLAHAN							
Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak							
	Babatan	Sarana	1	Unit	Baik	2018	Gudang
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA							
ALAT KANTOR							
Mesin Ketik							
	Mesin Ketik manual Portabel (11-13 Inci)	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Gudang
	Mesin Ketik Lainnya (dst)	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor							
	Lemari Besi Metal	Sarana	4	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja
	Lemari Besi Metal	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Ruang Kerja

No (1)	Nama Barang/Sarana/ Prasarana (2)	Kategori (Sarana/ Prasarana) (3)	Jumlah (4)	Satuan (5)	Kondisi (Baik/ RR/RB) (6)	Tahun Perolehan (7)	Lokasi Penempatan (8)
	Lemari Kayu	Sarana	5	Unit	Baik	2007	Ruang Kerja
	Lemari Kayu	Sarana	6	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
	Filling Cabinet Besi	Sarana	5	Unit	Baik	2007	Ruang Kerja
	Filling Cabinet Besi	Sarana	4	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja
	Filling Cabinet Besi	Sarana	1	Unit	Baik	2018	Ruang Kerja
	Filling Cabinet Besi	Sarana	3	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja
	Brandkas	Sarana	2	Unit	Baik	2007	Gudang
Alat Kantor Lainnya							
	CCTV - Camera Control Television System	Sarana	2	Unit	Baik	2023	Kantor
	Papan Visual / Papan Nama	Sarana	2	Unit	Baik	2014	Gudang
	Papan Visual / Papan Nama	Sarana	3	Unit	Baik	2019	Gudang
	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Gudang
	Alat Penghancur Kertas	Sarana	2	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
	Mesin Absensi	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Gudang
	LCD Projector / Infokus	Sarana	2	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah Satuan		Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Focusing Screen / Layar LCD Projector	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
ALAT RUMAH TANGGA							
Meubelair							
	Meja kerja Besi / Metal	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
	Meja kerja Kayu	Sarana	10	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
	Kursi Putar	Sarana	2	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja
	Kursi Lipat	Sarana	4	Unit	Kurang Baik	2013	Gudang
	Kursi Rapat	Sarana	113	Unit	Baik	2023	Gudang
	Kursi Besi/Metal	Sarana	10	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
	Kursi Besi/Metal	Sarana	43	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
	Meja Rapat	Sarana	1	Unit	Kurang Baik	2013	Gudang
	Meja Rapat	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Gudang
	Meja 1/2 Biro	Sarana	17	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja
	Meja 1/2 Biro	Sarana	12	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja
	Sofa	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Ruang Tamu
Alat Pendingin							
	A.C. Window	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah Satuan		Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							
	Televisi	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Gudang
	Televisi	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Ruang Tamu
	Televisi	Sarana	3	Unit	Baik	2022	Ruang Piket
	Sound System	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Gudang
	Sound System	Sarana	3	Unit	Baik	2023	Gudang
	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja
	Camera Video	Sarana	3	Unit	Baik	2016	Ruang Kerja
MEJA DAN KURSI KERJA / RAPAT PEJABAT							
Meja Kerja Pejabat							
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Sarana	13	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Sarana	21	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Sarana	10	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja
	Meja Kerja Pejabat Lainnya	Sarana	86	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja
	Meja Kerja Pejabat Lainnya	Sarana	4	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja
Lemari dan Arsip Pejabat							

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Lemari Buku

Arsip untuk Arsip
Dinamis

Sarana

4

Unit

Baik

2023

Gudang

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

ALAT STUDIO

Peralatan Studio Video dan Film

Camera View
Finder

Sarana

1

Unit

Baik

2019

Ruang
Kerja

Layar Film
Projektor

Sarana

2

Unit

Baik

2014

Gudang

Camera Digital

Sarana

1

Unit

Baik

2022

Ruang
Kerja

ALAT KOMUNIKASI

Alat Komunikasi Telephone

Handy Talky (HT)

Sarana

10

Unit

Baik

2014

Gudang

Handy Talky (HT)

Sarana

20

Unit

Baik

2019

Anggota

Handy Talky (HT)

Sarana

3

Unit

Baik

2022

Anggota

Handy Talky

Sarana

10

Unit

Baik

2023

Anggota

PERALATAN PEMANCAR

Peralatan Antena HF/SW

Antene HF/SW
Portable

Sarana

5

Unit

Baik

2007

Gudang

ALAT LABORATORIUM

UNIT ALAT LABORATORIUM

Alat Laboratorium Pertanian

Phsycometer
Potensial

Sarana

1

Unit

Baik

2003

Gudang

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah Satuan		Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH							
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar							
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA dasar lainnya (dst)	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Gudang
ALAT PERSENJATAAN							
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN							
Alat Fotografi Kepolisian							
	Layar Proyektor	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
KOMPUTER							
KOMPUTER UNIT							
Personal Komputer							
	P.C Unit	Sarana	1	Unit	Baik	2007	Ruang Kerja
	P.C Unit	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Ruang Kerja
	P.C Unit	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja
	P.C Unit	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja
	P.C Unit	Sarana	3	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja
	P.C Unit	Sarana	4	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
	P.C Unit	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Ruang Kerja

No (1)	Nama Barang/Sarana/ Prasarana (2)	Kategori (Sarana/ Prasarana) (3)	Jumlah (4)	Satuan (5)	Kondisi (Baik/ RR/RB) (6)	Tahun Perolehan (7)	Lokasi Penempatan (8)
	Laptop	Sarana	4	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	5	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	2	Unit	Baik	2018	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	2	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	2	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	7	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	3	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
	Laptop	Sarana	4	Unit	Baik	2024	Ruang Kerja
	Note Book	Sarana	2	Unit	Baik	2007	Ruang Kerja
	Note Book	Sarana	2	Unit	Baik	2012	Ruang Kerja
	Note Book	Sarana	4	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja
	Note Book	Sarana	2	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja
	Tablet PC	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
	Tablet PC	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Ruang Kerja

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah Satuan		Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Personal Komputer Lainnya	Sarana	2	Unit	Baik	2018	Ruang Kerja
---------------------------------	--------	---	------	------	------	----------------

PERALATAN KOMPUTER

Peralatan Personal Komputer

Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	2	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	4	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	2	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	2	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	1	Unit	Baik	2018	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	2	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	4	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	4	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
Printer (peralatan persoal komputer)	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Ruang Kerja
Scanner (peralatan persoal komputer)	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
Scanner (peralatan persoal komputer)	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Ruang Kerja
External/Portable Hardisk	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah Satuan		Kondisi (Baik/ RR/RB)	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	External/Portable Hardisk	Sarana	4	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja
	Rak Kayu	Sarana	5	Unit	Baik	2014	Gudang
	Alat deteksi pita cukai palsu	Sarana	12	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja
	Tempat Tidur Besi	Sarana	15	Unit	Baik	2014	Gudang
	Tempat Tidur Kayu	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Gudang
	Megaphone	Sarana	3	Unit	Baik	2019	Gudang
	Dispenser	Sarana	12	Unit	Baik	2014	Gudang
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Sarana	46	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja
	Telephone (PABX)	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Resepsionis
	Publik Adreess (Lapangan)	Sarana	20	Unit	Baik	2007	Gudang

E. ISU AKTUAL

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada berbagai isu aktual yang berkembang secara dinamis, baik yang bersumber dari permasalahan internal organisasi maupun faktor eksternal lingkungan strategis. Secara umum, kinerja pelayanan Satpol PP masih berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan, namun terdapat sejumlah indikator kinerja yang masih dalam proses pencapaian target. Kondisi ini dipengaruhi oleh

meningkatnya aktivitas pembangunan dan interaksi sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, perubahan sosial dan regulasi yang berlangsung cepat, serta masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Di sisi internal, tantangan juga muncul dari keterbatasan daya dukung organisasi, baik dari aspek kuantitas dan kualitas sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sinergi dan kejelasan kewenangan antar instansi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai isu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, sehingga memerlukan tindak lanjut yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Kata Pengantar : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta disusun secara berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk itu, dalam Renstra Satpol PP Tahun 2021–2026 ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai arah pelaksanaan pembangunan organisasi selama lima tahun. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, sedangkan sasaran menggambarkan hasil yang diharapkan secara lebih terukur. Peran Satpol PP dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam indikator makro daerah, namun terintegrasi dan tercermin dalam strategi serta arah kebijakan daerah yang mendukung

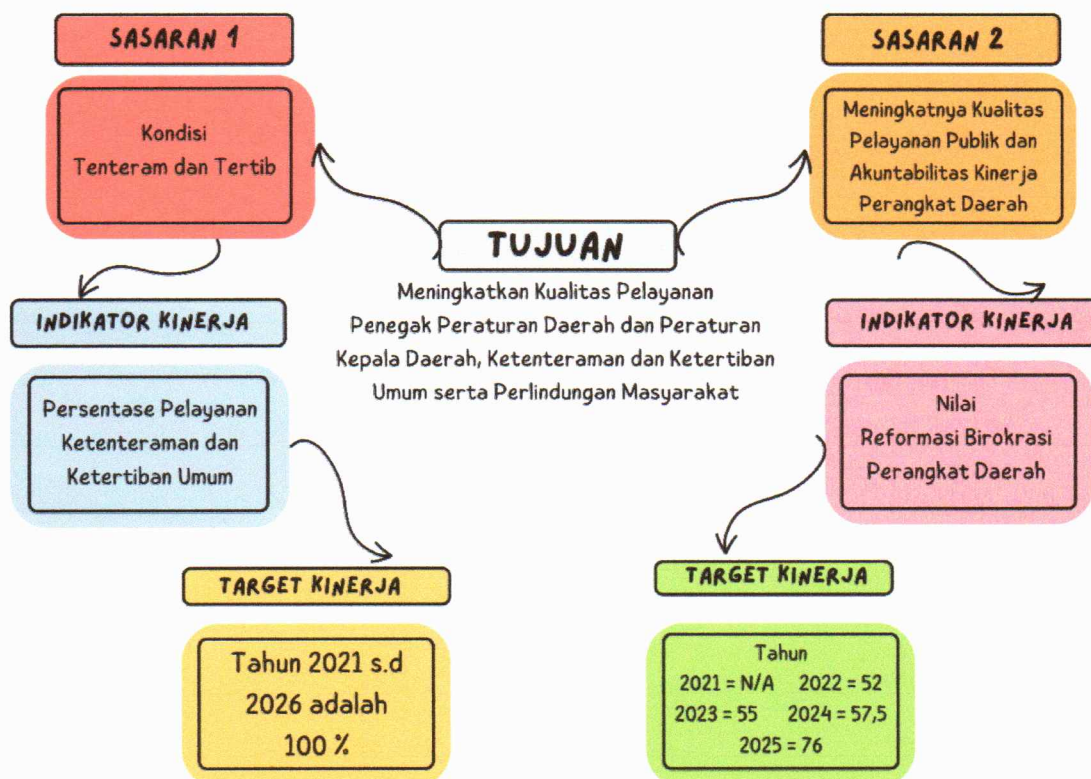
terciptanya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya disajikan keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang relevan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

- Misi ke dua : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional
- Tujuan ke dua : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- Sasaran ke enam : Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesional penyelenggaraan pemerintahan di daerah
- Indikator sembilan : Nilai LPPD
- Strategi : Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Arah kebijakan : 1. Akselerasi persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan;
2. Peningkatan fasilitasi pembinaan Mental Spiritual kepada masyarakat termasuk:
- Peningkatan dukungan kesejahteraan santri, ajengan/guru ngaji, dan marbot masjid
 - Penguatan kegiatan keagamaan mesjid, majelis taklim, madrasah, dan pondok pesantren
 - Penyediaan Kartu Sakti Santri
 - Penguatan peran DKM sebagai pusat pemberdayaan umat
 - Pembentukan dewan ekonomi syariah Kabupaten Tasikmalaya

- Fasilitasi sertifikasi gratis tanah wakaf
 - Peningkatan kualitas perencanaan yang strategis, akuntabel dan partisipatif;
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian dan pengelolaan BUMD seperti :
 - Pembentukan dan pengembangan induk perusahaan daerah (Holding Company)
 - Pembentukan dan Pengembangan Bank/BPR Syariah
 - Optimalisasi manajemen BUMD
 4. Penguatan partisipasi publik melalui pengembangan komunikasi kepala daerah dengan masyarakat dalam forum rembug warga dan halaqah pembangunan daerah bersama para ulama dan tokoh Masyarakat
 5. Meningkatkan fasilitasi dan harmonisasi kemitraan eksekutif-legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 7. Penguatan peran kelembagaan masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum
 8. Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, toleransi, keharmonisan, dan kerukunan umat beragama.

Rumusan tujuan dan sasaran yang bersumber dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan sasaran adalah hasil yang ingin diwujudkan secara terukur sebagai cerminan pencapaian tujuan melalui *outcome* program perangkat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Tahun 2021–2026 sebagaimana disajikan berikut ini.



Gambar 3. Tujuan, Sasaran, Indikator beserta Target

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021–2026 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan daerah, dan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun berjalan. Pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 mempunyai 2 program, 10 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan besaran anggaran Rp. 21.853.359.980,-

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama pada Renja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Target
1	Kondisi Tenteram dan Tertib	Persentase	Pelayanan		100 %
		Ketenteraman	dan		
		Ketertiban Umum			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi			72
		Perangkat Daerah			

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada ketentuan perubahan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019. Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta dinamika isu dan permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun berjalan.

Penyesuaian Renja Perubahan tersebut mencakup 2 program, 8 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp19.079.506.094,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama pada Renja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Kondisi Teneteram dan Tertib	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan dan	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah		76

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen penugasan dan komitmen kinerja antara Kepala Daerah sebagai pemberi amanah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja selama satu tahun anggaran. Melalui perjanjian kinerja tersebut, diharapkan terwujud peningkatan

integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja aparatur, tersedianya tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi dasar bagi pimpinan dalam melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan penetapan sasaran kinerja pegawai, dengan tetap memperhatikan dinamika kebijakan, perubahan anggaran, dan hasil evaluasi kinerja pada tahun berjalan.

Berikut perjanjian kinerja Satpol PP Tahun 2025 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bupati Tasikmalaya:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RONI, A.Ks.

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE SUGIANTO

Jabatan : Bupati Tasikmalaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

ADE SUGIANTO

PIHAK PERTAMA,

RONI, A.Ks.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690901 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Kondisi tenteram dan tertib	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	72 Poin

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.989.584.384,-	
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.499.285.510,-	

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

Singaparna, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

RONI, A.Ks.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690901 199303 1 004

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RONI, A Ks.

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

Jabatan : Bupati Tasikmalaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

Singaparna, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,


RONI, A. Ks.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690901 199303 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Kondisi tenteram dan tertib	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	76 Poin

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.765.614.384,-	
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 12.232.362.210,-	

BUPATI TASIKMALAYA


H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

Singaparna, 28 Oktober 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA



RONI, A.Ks.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690901 199303 1 004

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praong Praja selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penggunaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaporan kinerja merupakan salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan SAKIP yang bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai hasil dari implementasi perencanaan dan perjanjian kinerja. Penyusunan laporan kinerja dilakukan melalui proses pengukuran dan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan, serta disertai dengan pengungkapan hasil analisis secara memadai, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang berkaitan dengan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi dari yang semula berorientasi pada *output* menjadi berorientasi pada *outcome* menjadi esensi dalam penerapan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan melalui kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pelaporan kinerja secara periodik.

Salah satu fondasi utama dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas melalui kejelasan *output* dan *outcome* yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, dan dilaksanakan secara berkala, khususnya setiap tahun. Hasil pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus mampu menggambarkan posisi dan capaian kinerja instansi pemerintah secara objektif.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Selanjutnya, capaian kinerja tersebut disajikan secara rinci dalam tabel capaian kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

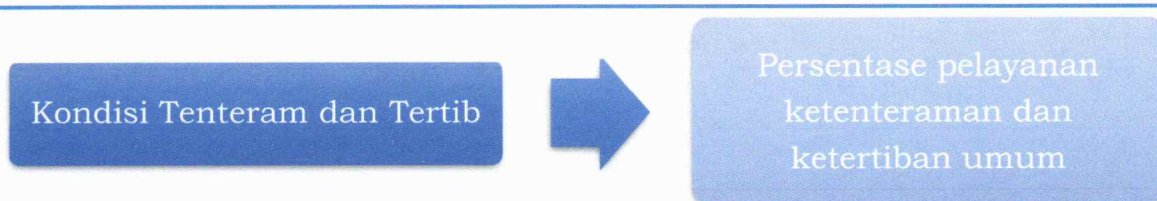
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Kondisi tenteram dan tertib	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100 %	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	76 Poin	81,12 Poin	106,74 %	Sangat Baik
Rata – Rata Capaian Kinerja					103,37 %	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya diukur berdasarkan 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar 103,04 % maka capaian kinerja dikategorikan “Sangat Baik”.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing – masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja 1



Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketenteraman dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Apabila ketertiban umum terlaksana dengan baik dan teratur maka ketenteraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula oleh masyarakat, dan akan menunjang terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat.

Selain itu, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu jenis urusan wajib pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Capaian dari indikator pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pen- capaian
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100 %
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			80 %	80 %	
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	
Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	4150	4150	0	100 %
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar			20 %	20 %	
		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pen- capaian
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang Harus Dilayani / Dipenuhi					100 %
Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	249	249	0	100 %
Standar Operasional Prosedur Dokumen (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)		31	31	0	100
Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan	Orang	128	128	0	100 %

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pen- capaian
perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100 %

A. Penjelasan Penerima Layanan Dasar

Penerima layanan dasar untuk pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum adalah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada mendapat realisasi 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada}} \times 100 = \frac{4150}{4150} \times 100 = 100\%$$

Untuk Tahun 2025, dalam pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan hukum Perda dan Perkada berupa kerugian materiil dan cedera baik fisik ringan sampai dengan berat, namun jumlah warga negara yang berada terlayani penegakan Perda dan Perkada sebanyak 4150 orang.

B. Penjelasan Mutu Minimal Layanan Dasar

Mutu minimal terdiri dari beberapa indikator yaitu:

1. Standar sarana dan prasarana Satpol PP

Sarana dan prasarana Satpol PP diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut perhitungan pencapaian standar sarana dan prasarana Satpol PP tahun

$$2025: = \frac{\text{Sarana dan prasarana tersedia}}{\text{Sarana dan prasarana yang ditargetkan}} \times 100 = \frac{249}{249} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 3.4 Daftar Kelengkapan Sarana dan Prasarana Satpol PP

Jenis Sarana dan Prasarana			
No	berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019	Target	Realisasi
a.	Perlengkapan Operasional Perorangan		
1.	Pakaian Dinas PDK Satgas 1	43	43

Jenis Sarana dan Prasarana berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019			
No		Target	Realisasi
2.	Pakaian Dinas PDK Olahraga	103	103
3.	Rompi Lapangan	103	103
	Jumlah	249	249

2. Standar operasional prosedur Satpol PP

Standar operasional prosedur Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Standar operasional prosedur Satpol PP merupakan petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat. Pemenuhan standar operasional prosedur Satpol PP mencapai 100 % dengan perhitungan sebagai berikut = $\frac{\text{Jumlah SOP yang tersedia}}{\text{Jumlah SOP yang harus tersedia}} \times 100$
 $= \frac{31}{31} \times 100 = 100 \%$ dan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Standar Operasional Prosedur Satpol PP

SOP berdasarkan Permendagri 16 Tahun 2023		SOP yang Tersedia
1. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah	1. Standar Operasional Prosedur Persiapan Penegakan Perda dan Perkada Nonyustisial	
2. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Kepala Daerah	2. Standar Operasional Prosedur Pengarahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Nonyustisial	
	3. Standar Operasional Prosedur Penindakan Perda dan Perkada Nonyustisial	
	4. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Penegakan Perda dan Perkada Nonyustisial	

SOP berdasarkan Permendagri 16 Tahun 2023	SOP yang Tersedia
	5. Standar Operasional Prosedur Persiapan Penegakan Peraturan Daerah Yustisial 6. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Melalui Penyidikan 7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Melalui Proses Pemeriksaan 8. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Melalui Pemanggilan 9. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Melalui Proses Persidangan 10. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Penegakan Peraturan Daerah Yustisial 11. Standar Operasional Prosedur Penegakan Kode Etik Satpol PP
3. Standar Operasional Prosedur Deteksi Dini dan Cegah Dini	1. Standar Operasional Prosedur Deteksi Dini dan Cegah Dini
4. Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Penyuluhan	1. Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan/atau Sosialisasi Perda dan Perkada Nonyustisial 2. Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan/atau Sosialisasi Perda dan Perkada Nonyustisial Kelompok 3. Standar Operasional Prosedur Bimbingan Intelektual atau Konseling Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

**SOP berdasarkan
Permendagri 16 Tahun 2023**

SOP yang Tersedia

		4. Standar Operasional Prosedur Workshop Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
		5. Standar Operasional Prosedur Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat
		6. Standar Operasional Prosedur Layanan Fasilitas Pemberdayaan Linmas
		7. Standar Operasional Prosedur Pendataan Anggota Satlinmas
		8. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengajuan Insentif Anggota Satlinmas
		9. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengajuan Tunjangan Kematian Anggota Satlinmas
		10. Standar Operasional Prosedur Layanan Koordinasi dan Kerjasama Lingkup Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
		11. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Kesamptaan Polisi Pamong Praja
		12. Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Penyuluhan
5. Standar Operasional Prosedur Patroli	1.	Standar Operasional Prosedur Patroli dan Pengawasan
6. Standar Operasional Prosedur Pengamanan	1.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengamanan Pengamanan Satuan Perlindungan Masyarakat
	2.	Standar Operasional Prosedur Pengamanan
7. Standar Operasional Prosedur Pengawasan	1.	Standar Operasional Prosedur Pengawasan

SOP berdasarkan Permendagri 16 Tahun 2023		SOP yang Tersedia	
8. Standar Operasional Prosedur Penertiban		1. Standar Operasional Prosedur Persiapan Operasi Penertiban	
		2. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasi Penertiban	
9. Standar Operasional Prosedur Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		1. Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	

- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat

Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas. Perhitungan pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas mendapat realisasi 100 %. Dengan perhitungan =

$$\frac{\text{Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang mengikuti peningkatan kapasitas}}{\text{Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditargetkan mengikuti peningkatan kapasitas}} \times 100 = \frac{128}{128} \times 100 = 100 \%$$

Tabel 3.6 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas Tahun 2025

Target	Realisasi
128 Orang	128 Orang

- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan Perda dan Perkada

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan akibat penegakan Perda dan Perkada meliputi pelayanan kerugian materiil dan

pelayanan pengobatan. Kerugian materiil berupa kerusakan atas barang atau asset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Sedangkan pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat Kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat. Capaian standar pelayanan yang terkena dampak gangguan transtibum akibat penegakan Perda dan Perkada tercapai 100 % dengan bukti adanya 1 dokumen standar pelayanan.

STANDAR PELAYANAN LAYANAN DAMPAK GANTI RUGI AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA		
Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengamanan Gangguan Transtibum Jenis Pelayanan : Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada		
NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
1	Persyaratan	1. Pemohon merupakan warga yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada 2. Data pemohon (KTP, nomor KK, alamat, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir) 3. Saksi 4. Kronologi kejadian 5. Data alat bukti 6. Aduan tidak melebihi dari 1x24 jam 7. Form pengajuan ganti rugi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima persyaratan dari pemohon sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan (1x24 jam) 2. Petugas menyerahkan form pengajuan ganti rugi kepada tim layanan ganti rugi 3. Tim pelayanan ganti rugi memeriksa keabsahan data alat bukti dan kronologis kejadian serta taksiran perhitungan kerugian 4. Tim pelayanan ganti rugi menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan 5. Menyetujui pembayaran ganti rugi pengobatan/material
3	Jangka waktu pelayanan	1 - 30 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	1. Ganti rugi pengobatan 2. Ganti rugi material
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. Website satpolpptasikmalayakab.go.id 2. Telepon (0265) 543457 3. Kunjungan langsung 4. SP4N LAPOR
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
8	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kompetensi dalam menghitung kerugian materi yang dialami 2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 3. Memiliki pengetahuan mengenai tindakan pertolongan pertama pada warga masyarakat yang terkena cedera/luka 4. Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan internal	1. Kegiatan audit oleh Inspektoral 2. Kegiatan audit mutu internal ISO 9001:2015 3. Kegiatan tinjauan manajemen
10	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan internet 5. Data Alat Rakti 6. Almari/Rak Arsip 7. Ruang pelayanan aduan 8. Ruang Tunggu 9. Area bermain anak 10. Ruang laktasi 11. Mushola 12. Ruang arsip 13. Toilet 14. Area parkir
11	Jumlah pelaksana	9 orang (tim layanan dampak ganti rugi akibat penegakan Perda dan Perkada serta admin)
12	Jaminan pelayanan	1. Kode etik 2. Makhumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya dokumen di database 2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 3. CCTV 4. Pengelolaan parkir yang baik
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. E-Kinerja 2. Evaluasi kinerja 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali

PI. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

TATAN WARSIKA, S.Pd, M.Pd.
Pembina, IV/a
NIP. 19671225 199101 1 001

Gambar 6. Standar Pelayanan

Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada

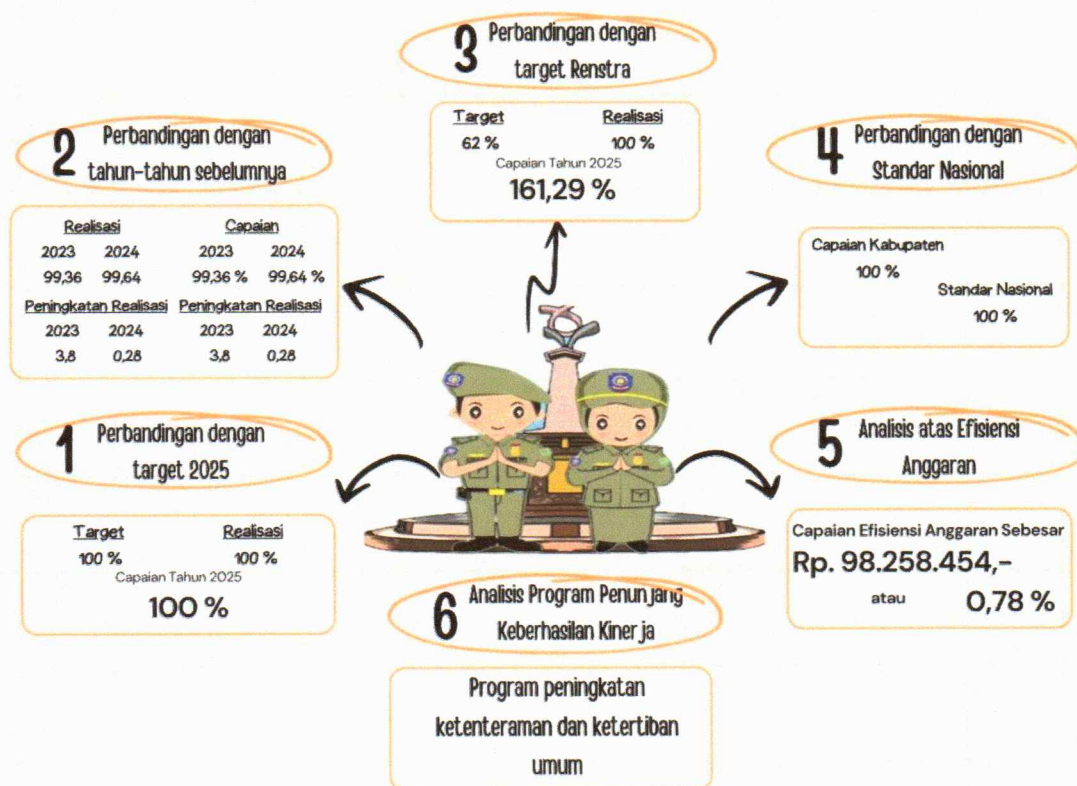
- Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil merupakan warga negara yang mengalami kerugian materiil akibat penegakan Perda dan Perkada

6. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan

Merupakan warga negara yang mengalami cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada.

Untuk dua indikator mutu layanan dilakukan tutup mutu karena tidak terdapat laporan dari warga negara disekitar lokasi penegakan yang terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada, sehingga terealisasi 100%.

Pelaporan capaian kinerja yang baik harus dilakukan analisis capaian kinerja yang membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Rincian hasil capaian kinerja persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Capaian Kinerja Sasaran 1

Dalam pencapaian indikator persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum tentu terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Keberhasilan tersebut didukung oleh:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang tersedia melalui pengaturan pola kerja dan penugasan yang relatif efektif, sehingga pelayanan tetap dapat berjalan sesuai target.
- 2) Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum turut berperan dalam mempercepat respon dan penyelesaian permasalahan di lapangan.
- 3) Diterapkannya sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara terstruktur dan berkelanjutan, yang memungkinkan perangkat daerah melakukan pengendalian dan perbaikan kinerja secara lebih terarah.

Meskipun indikator kinerja telah tercapai, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan memerlukan perbaikan berkelanjutan, permasalahan atau faktor penghambat tersebut diantaranya adalah:

- 1) Belum optimalnya tata kelola data, regulasi, dan dasar perhitungan kebutuhan pelayanan. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sistem dan standar operasional prosedur (SOP) pendataan yang baku dan terintegrasi, belum optimalnya pemutakhiran regulasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta belum tersedianya data dan payung hukum yang memadai sebagai dasar perhitungan kebutuhan pelayanan, termasuk yang berkaitan dengan mekanisme ganti rugi dan pengobatan.
- 2) Keterbatasan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana pendukung pelayanan juga masih menjadi kendala, yang tercermin dari belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia Pol PP,

PPNS, dan Satlinmas, belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana sesuai ketentuan, serta keterbatasan anggaran dan waktu untuk peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan pelayanan.

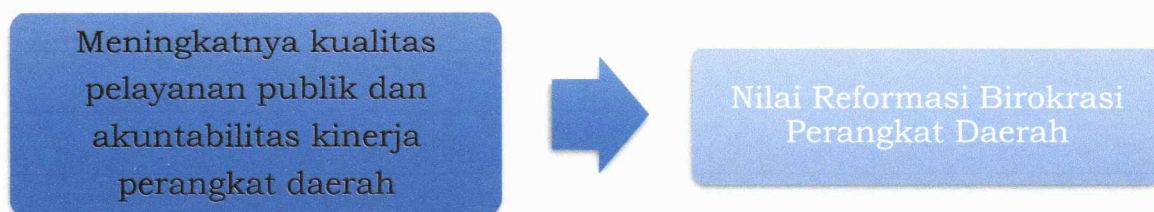
- 3) Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, yang ditunjukkan oleh perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan analisis beban kerja, keterbatasan pagu anggaran, lemahnya keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta koordinasi lintas sektor dan sistem monitoring dan evaluasi yang belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, yang diantaranya adalah:

- 1) Penguatan tata kelola data dan regulasi perlu dilakukan melalui penyusunan dan penerapan SOP pendataan pelayanan yang baku dan terintegrasi lintas perangkat daerah, didukung dengan pengembangan basis data pelayanan yang dapat menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
- 2) Penguatan kapasitas sumber daya dan pemenuhan sarana prasarana perlu dilakukan melalui perencanaan pengembangan kompetensi SDM Pol PP, PPNS, dan Satlinmas secara bertahap dan berkelanjutan, disertai dengan optimalisasi pengaturan pola kerja dan penugasan agar pelayanan tetap efektif di tengah keterbatasan sumber daya.
- 3) Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan perlu diperkuat dengan penerapan perencanaan berbasis SPM dan analisis beban kerja, peningkatan keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja

pelayanan secara komprehensif sebagai dasar perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan.

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja 2



Salah satu sasaran rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah. Sasaran ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya serta untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya mengacu kepada Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 000.8.6/Kep.251/Org/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dan diamanatkan untuk melaksanakan evaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah, guna memastikan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Instrument evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah terintegrasi di Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

Tabel 3.7 Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi

Indikator Penilaian				Nilai	Evaluator
I. Evaluasi Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah				0-100	
1.1	Monitoring Capaian Kinerja (Capkin) Perangkat Daerah			0-100	Bappelitbangda
1.2	Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI			0-100	Inspektorat Daerah
1.3	Monitoring Penyelesaian TLHP APIP			0-100	Inspektorat Daerah
1.4	Monitoring Laporan Realisasi Anggaran APBD			0-100	BKPPD
1.5	Monitoring Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat			0-100	Bagian Organisasi Setda
1.6	Monitoring Pemanfaatan Sistem PBJ			0-100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
1.7	Monitoring Indeks Profesionalitas ASN			0-100	BKPSDM
1.8	Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan (LAPOR)			0-100	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1.9	Monitoring Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri			0-100	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
1.10	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah			0-100	Inspektorat Daerah
1.11	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas			0-100	Inspektorat Daerah
1.12	Evaluasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK			0-100	BKPSDM
1.13	Evaluasi Digitalisasi Arsip			0-100	Sekretariat Daerah

Indikator Penilaian		Nilai	Evaluator
1.14	Evaluasi Pelayanan Publik	0-100	Bagian Organisasi Setda
1.15	Evaluasi Kebijakan Publik	0-100	Bappelitbangda
1.16	Evaluasi Kematangan SPBE	0-100	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1.17	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0-100	Bappelitbangda
1.18	Evaluasi Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah	0-100	Bagian Hukum Setda
1.19	Evaluasi Indikator RB Lainnya (Bersifat Opsional)	0-100	Indikator Lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah
II. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah		0 -100	
2.1	Rata – Rata Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah	0 -100	Bappelitbangda
2.2	Inovasi Praktek Pelaksanaan RB	0 -100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
2.3	Strategi Penyelesaian ISU Aktual Pemerintahan	0 -100	STU/Tim RB Tematik dan/atau Tim Independen
Total Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		0 -100	

Nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan Tingkat/Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kategori Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Istimewa	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak yang luas terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya
2.	A	>80 – 90	Memuaskan	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, serta memberikan dampak terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima dan telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja organisasi, namun belum memberikan dampak terhadap

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
				penyelesaian permasalahan yang menjadi <i>core business</i> -nya.
4.	B	>60 – 70	Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelayanan publik yang prima, namun belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 – 60	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal telah diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian besar korupsi, kolusi, dan nepotisme di Perangkat Daerah.
6.	C	>40 – 50	Kurang Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal hanya diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian kecil aparatur sipil negara di Perangkat Daerah.
7.	D	0 - 40	Tidak Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi belum terlaksana.

Mekanisme Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri dari:

1. Evaluasi Indikator Bersifat Periodik (bersamaan dalam satuan waktu tertentu) dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut:
 - 1) Monitoring Capaian Kinerja (CAPKIN) Perangkat Daerah
 - 2) Monitoring Penyelesaian TLHP BPK RI
 - 3) Monitoring Penyelesaian TLHP APIP
 - 4) Monitoring Laporan Realisasi Anggaran APBD
 - 5) Monitoring Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- 6) Monitoring Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
- 7) Monitoring Indeks Profesionalitas ASN
- 8) Monitoring tindak lanjut pengaduan (LAPOR)
- 9) Monitoring Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Adapun mekanisme evaluasi indikator-indikator bersifat periodik (bersamaan dalam satuan waktu tertentu) adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh indikator evaluasi wajib dilaksanakan penilaiannya untuk seluruh perangkat daerah;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi capaian indikator dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan sesuai ketersediaan data yang dimiliki;
 - 3) Pelaksanaan penilaian mandiri/*self assessment* oleh perangkat daerah bersifat opsional sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari tim evaluasi;
 - 4) Tim evaluasi menyampaikan rilis data resmi terkait progres capaian indikator kinerja yang diampu setiap periodiknya sebagai bahan informasi dan acuan data bagi perangkat daerah yang di evaluasi;
 - 5) Tim evaluasi melakukan input data capaian disertai dengan catatan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan perangkat daerah ke dalam aplikasi surabi dengan atau tanpa proses penilaian mandiri/*self assessment* dari perangkat daerah; dan
 - 6) Tim evaluasi dapat memberikan nilai tidak sesuai capaian atau angka 0 (nol) kepada perangkat daerah yang berdasarkan data rekapitulasi yang dimiliki belum/tidak menyampaikan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan/belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan indikator yang dievaluasi.
2. Evaluasi indikator bersifat parsial (tidak bersamaan dalam satuan waktu tertentu) dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
- 3) Evaluasi Kebijakan Publik
- 4) Evaluasi Pelayanan Publik
- 5) Evaluasi Budaya Kerja BerAKHLAK
- 6) Evaluasi Digitalisasi Arsip
- 7) Evaluasi Kematangan SPBE
- 8) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 9) Evaluasi Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah
- 10) Evaluasi Penerapan SPBE (Lingkup Pemerintah Kecamatan)
- 11) Evaluasi Realisasi PBB Sektor Perkotaan dan Perdesan (Lingkup Pemerintah Kecamatan)
- 12) Evaluasi Pelaksanaan Binwas Pemerintah Desa/Kelurahan (Lingkup Pemerintah Kecamatan)
- 13) Evaluasi Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) (Lingkup Pemerintah Kecamatan)

Adapun mekanisme evaluasi indikator-indikator bersifat parsial (tidak bersamaan dalam satuan waktu tertentu) adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator evaluasi bersifat pilihan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing pemerintah daerah;
- 2) Pelaksanaan evaluasi indikator dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang pengaturan waktu pelaksanaan evaluasi ditentukan oleh masing-masing tim evaluasi pengampu indikator sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 3) Pelaksanaan penilaian mandiri/selfassessment oleh perangkat daerah bersifat wajib sebagai dasar penilaian oleh tim evaluasi;
- 4) Tim evaluasi melaksanakan verifikasi atas penilaian mandiri yang dilakukan perangkat daerah disandingkan dengan eviden/bukti dukung yang disampaikan;

- 5) Tim evaluasi dapat memberikan nilai lebih tinggi/sama dengan/lebih rendah dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh perangkat daerah;
 - 6) Seluruh mekanisme dan tahapan evaluasi yang meliputi; pengumuman pelaksanaan, proses penilaian mandiri/*self assessment* dan pendampingan/advokasi, evaluasi/verifikasi data hasil penilaian mandiri hingga penetapan nilai akhir ditetapkan oleh kepala perangkat daerah tim evaluasi pengampu indikator masing-masing.
3. Evaluasi Capaian Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap IndikatorIndikator sebagai berikut:
- 1) Rata-Rata Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah.
 - 2) Inovasi Praktek Baik Pelaksanaan RB
 - 3) Strategi Penyelesaian Isu Aktual Pemerintahan
 - 4) Nilai Evaluasi Pelayanan Publik (Khusus Lingkup Pemerintah Kecamatan)
 - 5) Persentase Capaian Hasil Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan (Khusus Lingkup Pemerintah Kecamatan)
 - 6) Persentase Capaian Evaluasi Desa/Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dan Berkembang berdasarkan hasil Evaluasi Desa/Kelurahan (EVDESKEK) Tingkat Kabupaten/kota (Khusus Lingkup Pemerintah Kecamatan).

Adapun Mekanisme Evaluasi Capaian Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Rata-Rata Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan data capaian akhir tahun capaian IKU Kepala Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah yang digunakan sebagai data Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah;

- 2) Inovasi Praktek Baik Pelaksanaan RB dilaksanakan berdasarkan penyampaian inovasi yang digagas dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai Upaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan maupun perbaikan kualitas pelayanan kepada publik yang memberikan manfaat kepada Masyarakat secara luas;
- 3) Strategi Penyelesaian Isu Aktual Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan penyampaian dokumen/publikasi pada media terkait dengan strategi penyelesaian isu-isu actual penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki dampak kepada Masyarakat;
- 4) Evaluasi Pelayanan Publik (Khusus Lingkup Pemerintah Kecamatan). Evaluasi ini berdasarkan data yang diperoleh dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
- 5) Persentase Capaian Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan (Khusus Lingkup Pemerintah Kecamatan). Evaluasi ini berdasarkan data yang diperoleh dari Skor Hasil Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan dibagi Total Skor Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan dikali 100 % yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- 6) Persentase Capaian Evaluasi Desa/Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang dan Berkembang berdasarkan hasil Evaluasi Desa/Kelurahan (EVDESKEK) Tingkat Kabupaten/kota (Khusus Lingkup Pemerintah Kecamatan). Evaluasi ini berdasarkan data yang diperoleh dari Jumlah Desa/Kelurahan kategori Cepat Berkembang & Berkembang dibagi Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan dikali 100% yang dikeluarkan oleh tim Evaluasi Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk Satpol PP pada penilaian tahun 2025

untuk sementara memperoleh nilai 81,12 dari target kinerja nilai 76. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Pencapaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi

Indikator		Bobot	Realisasi
Instrumen RB PD General			
Indikator Evaluasi RB PD Secara Periodik			
1	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100
2	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI	100	100
3	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	100	100
4	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD	100	99,04
5	Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	100	91,53
6	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	100	76,67
7	Nilai Profesionalitas ASN	100	80,35
8	Tingkat Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100	100
9	Nilai Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	86,40
Indikator Evaluasi RB PD Secara Parsial			
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	82
2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	100	20
3	Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK	100	60,83
4	Tingkat Digitalisasi Arsip	100	85,46
5	Evaluasi Pelayanan Publik	100	80,20
6	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	100	54,38
7	Nilai Kualitas Penyusunan Produk Hukum	100	85
8	Tingkat Kematangan SPBE	100	40,67
9	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	100

Indikator	Bobot	Realisasi
Indikator Capaian Dampak Pelaksanaan RB		
1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan	100	85
2 Inovasi Praktek Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100	86
3 Strategi Penanganan Isu Actual	100	90
Nilai Akhir	100	81,12

Pelaporan capaian kinerja yang baik harus dilakukan analisis capaian kinerja yang membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun tahun sebelumnya, membandingkan realisasi realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Rincian hasil capaian kinerja berdasarkan rencana kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Perbandingan dengan target 2025

Target	Realisasi
76 Poin	81,12 Poin
Capaian Tahun 2025	
106,74 %	

Perbandingan dengan tahun - tahun sebelumnya

Realisasi
2023 2025
63,55 81,12

Peningkatan Realisasi dibanding dengan tahun 2023

17,57 Poin

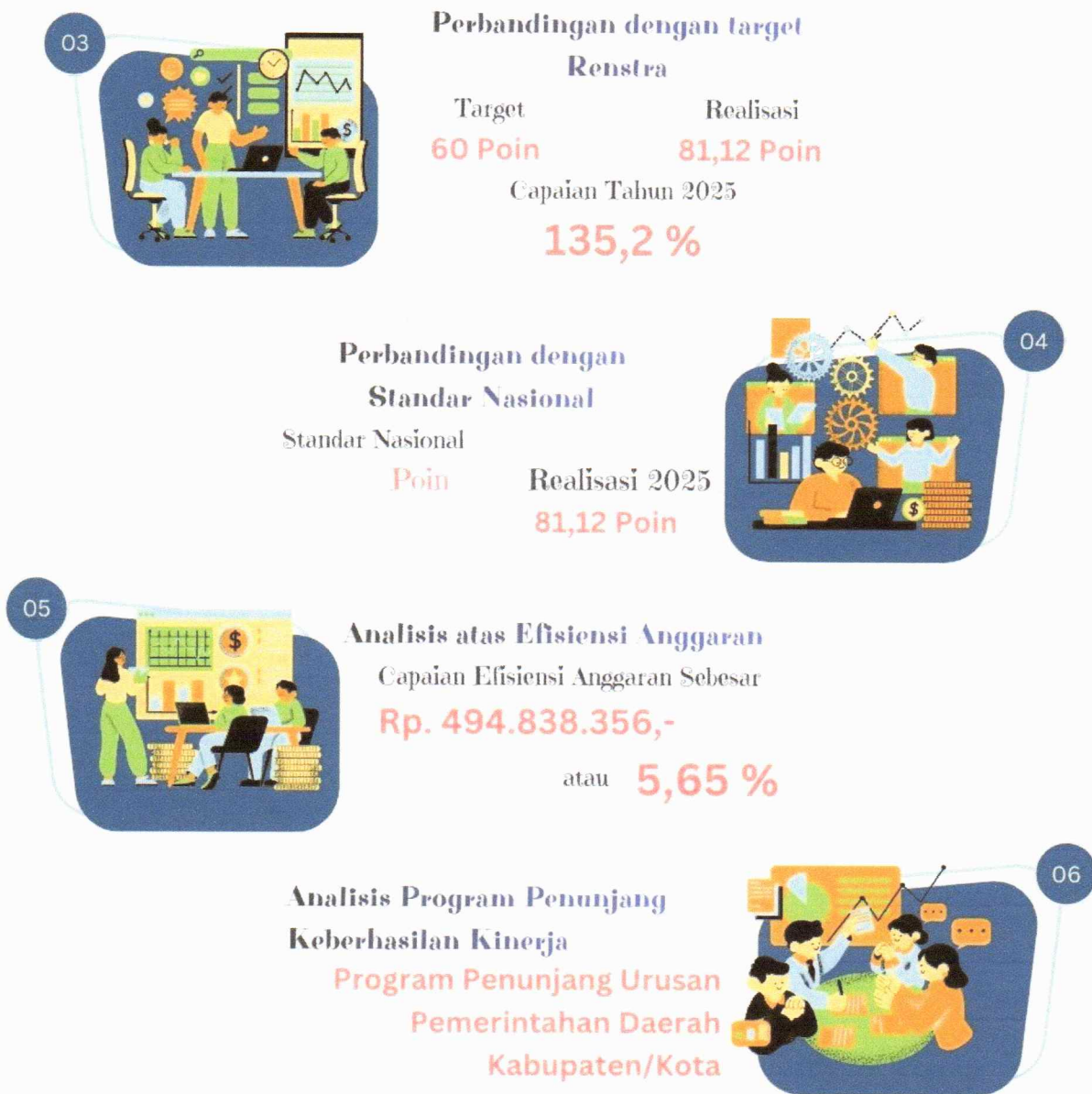


Realisasi

2024 2025
75,43 81,12

Peningkatan Realisasi dibanding dengan tahun 2024

5,69Poin



Gambar 8. Capaian Kinerja Sasaran 2

Dalam pencapaian indikator nilai reformasi birokrasi perangkat terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Keberhasilan tersebut terutama didukung oleh:

1. Komitmen pimpinan dan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan, yang tercermin dari capaian maksimal pada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP serta capaian kinerja

perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya keseriusan organisasi dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi.

2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, turut menjadi faktor pendukung, sebagaimana terlihat dari tingginya nilai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD yang mencerminkan ketepatan pelaporan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi yang efektif antar bidang.
3. Responsivitas terhadap pengaduan masyarakat dan pengelolaan data, yang ditandai dengan optimalnya tindak lanjut pengaduan masyarakat serta penyelenggaraan statistik sektoral yang semakin baik, sehingga mendorong transparansi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga mulai menunjukkan dampak nyata melalui capaian indikator kinerja utama pembangunan, penerapan inovasi praktik baik, serta strategi penanganan isu aktual, yang mengindikasikan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi telah bergerak menuju orientasi hasil dan dampak pembangunan.

Meskipun secara umum capaian nilai Reformasi Birokrasi telah memenuhi target, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perbaikan dan penguatan, yang diantaranya adalah:

1. Implementasi Zona Integritas belum berjalan secara efektif, yang antara lain disebabkan oleh belum meratanya pemahaman dan komitmen unit kerja serta belum optimalnya internalisasi nilai integritas dan pencegahan korupsi yang didukung oleh administrasi dan eviden yang memadai.
2. Budaya kerja ASN juga belum terinternalisasi secara menyeluruh, sebagaimana tercermin dari nilai Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK yang masih berada pada kategori sedang, sehingga

menunjukkan bahwa perubahan pola pikir dan perilaku kerja ASN belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga masih terbatas, ditandai dengan rendahnya tingkat kematangan SPBE akibat belum terintegrasinya sistem aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kelola informasi yang belum optimal.
4. Kualitas kebijakan publik juga belum sepenuhnya didukung oleh proses evaluasi yang komprehensif, sebagaimana terlihat dari rendahnya indeks kualitas kebijakan publik yang mengindikasikan bahwa proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis partisipasi publik, data, dan evaluasi berkelanjutan.
5. Kualitas sistem pengadaan barang dan jasa masih memerlukan penguatan, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan.

Solusi dan Upaya perbaikan atas capaian yang masih rendah diantaranya:

1. Penguatan implementasi Zona Integritas, melalui penetapan target ZI yang terukur, peningkatan sosialisasi dan pendampingan, serta penyiapan eviden yang terdokumentasi secara sistematis untuk mendukung pembangunan WBK/WBBM.
2. Internalisasi budaya BerAKHLAK, dengan mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK ke dalam manajemen kinerja ASN, pola pembinaan SDM, serta pemberian reward dan punishment, sehingga perubahan budaya kerja dapat terwujud secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Percepatan transformasi digital dan SPBE, dengan cara menyusun dan mengimplementasikan arsitektur SPBE secara terpadu,

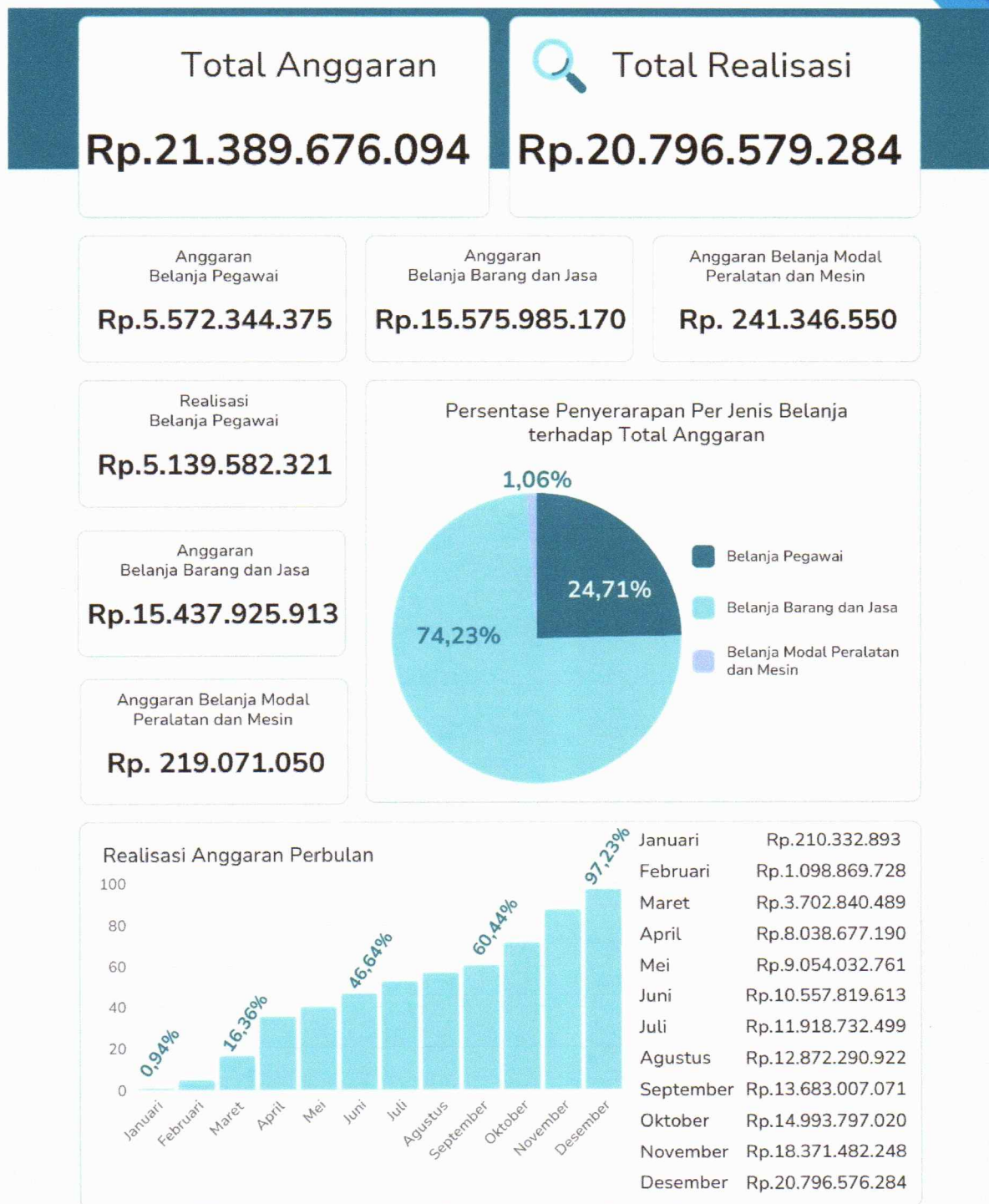
meningkatkan integrasi aplikasi antar perangkat daerah, serta memperkuat kapasitas SDM TIK melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

4. Peningkatan kualitas kebijakan publik, dengan melakukan perumusan kebijakan yang berbasis data dan partisipasi publik, serta memperkuat mekanisme evaluasi kebijakan secara periodik untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat serta eviden dari setiap langkah yang dilakukan teradministrasi dengan baik.
5. Optimalisasi sistem pengadaan barang dan jasa, dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan elektronik secara menyeluruh, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan, efisien, dan akuntabel.

B. REALISASI ANGGARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2025 dilaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan besaran anggaran sebesar Rp.21.389.676.094,- bersumber dari

APBD Kabupaten Tasikmalaya Rp.20.575.199.894,- dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp.814.476.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.796.579.284,- yang terdiri dari :



Gambar 9. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Target		Realisasi	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Program	Penunjang	Nilai	Evaluasi	SAKIP	78,7	90.924.000	82	90.677.800
				Urusan	Pemerintahan	Perangkat Daerah						
				Daerah Kabupaten / Kota		Nilai IKM Perangkat Daerah			86,13	8.674.690.384	87,94	8.180.098.228
				Perencanaan,		Jumlah	Dokumen		20	90.924.000	20	90.677.800
				Penganggaran	dan	Perencanaan, Penganggaran,		Dokumen	Dokumen			
				Evaluasi	Kinerja	dan	Evaluasi	Kinerja				
				Perangkat Daerah		Perangkat Daerah						
				Penyusunan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan			11	62.924.000	11	62.807.800
				Perencanaan	Perangkat	Perangkat Daerah			Dokumen		Dokumen	
				Daerah								
				Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah	Laporan	Capaian	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	9.980.000
				Laporan	Capaian Kinerja	Kinerja dan Ikhtisar Kinerja						
				dan Ikhtisar	Realisasi	SKPD dan Laporan Hasil						
				Kinerja SKPD		Koordinasi Penyusunan						
						Laporan Capaian Kinerja dan						
						Ikhtisar Realisasi Kinerja						
				Evaluasi Kinerja Perangkat		Jumlah	Laporan	Evaluasi	4 Laporan	18.000.000	4 Laporan	17.890.000
				Daerah		Kinerja Perangkat Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target		Realisasi	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang sesuai aturan		100 %	5.572.344.374	100 %	5.139.582.321
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		599 orang /bulan	5.572.344.374	599 orang /bulan	5.139.582.321
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100 %	389.406.010	100 %	378.598.517
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	138.729.000	12 Paket	138.693.700
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang Disediakan		12 Paket	25.761.010	12 Paket	25.761.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	14.500.000	12 Dokumen	11.850.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	195.416.000	12 Laporan	187.293.817

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	51.190.000	100 %	49.753.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	51.190.000	3 Unit	49.753.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.159.550.000	100 %	2.116.560.309
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	67.010.309
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.084.550.000	12 Laporan	2.049.550.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	502.200.000	100 %	495.604.081

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target		Realisasi	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
				Penyediaan Jasa Peme- liharaan, Biaya Pemeli- haraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		12 Unit	170.000.000	12 Unit	166.021.990
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit	250.000.000	16 Unit	247.432.091
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	22.200.000	20 Unit	22.150.000
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
			Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Tindak Lanjut Gangguan Trantibum serta Pelanggaran Perda dan Perkada	89%	12.624.061.710	100%	12.525.803.256
			dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	93%	11.520.405.210	100%	11.455.663.416
					Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten	7%	189.141.800	3,77%	176.679.500
			Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	5.794.483.200	3 Dokumen	5.765.442.792

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
			Peningkatan Koordinasi dan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	128 Orang	189.141.800	128 Orang	176.679.500
			Peningkatan Trantibum linmas	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	1 Dokumen	2.231.604.000	1 Dokumen	2.231.354.000
			Patroli dan Pengamanan secara Intensif di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terutama daerah rawan gangguan trantibum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kejahatan	12 Laporan	3.267.658.020	12 Laporan	3.241.942.624

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
			Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penindakan atas Gangguan Keten teraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	12 Laporan	88.500.000	12 Laporan	86.350.000
				Berdasar kan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				
				Penyediaan Layanan Dasar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada, dan Warga yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	0
				Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	249 Unit	133.159.990	249 Unit	130.574.000

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target		Realisasi	
								Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan		85%	914.514.700	100 %	893.460.340
				Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Penegakan Daerah dan Wali	Jumlah Pelaksanaan Penegakan kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Laporan Sosialisasi Perda / Perkada / Masyarakat / Pelaku Usaha	1 Laporan	225.790.000	1 Laporan	225.610.000
				Penanganan Pelanggaran Daerah dan Bupati/Wali Kota	atas Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Perda / Perkada / Masyarakat / Pelaku Usaha	13 Laporan	633.686.200	13 Laporan	613.541.840
				Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Daerah dan Bupati/Wali Kota	atas terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penegakan kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Laporan Sosialisasi Perda / Perkada / Masyarakat / Pelaku Usaha	12 Laporan	55.038.500	12 Laporan	54.308.500
TOTAL								97,15	21.389.676.094	100	20.779.224.284

Adapun rincian anggaran persub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mendukung ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan yaitu “meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikator kinerja “nilai reformasi birokrasi perangkat daerah” terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang diantaranya:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang diantaranya:
 - (1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan besar anggaran Rp.62.924.000 dengan *output* yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 11 (sepuluh) dokumen. Dengan hasil tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 11 (sepuluh) dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perubahan Renja Tahun 2025, Renja Tahun 2026, Rencana Aksi Tahun 2025, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pergeseran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran Tahun 2025, Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satpol PP Tahun 2026, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 dan Rencana Strategis 2025 – 2029 Terserap anggaran sebesar Rp.62.807.800 atau 99,82%.
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp.10.000.000 dengan *output* jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 (lima). Dengan hasil tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terserap anggaran sebesar Rp.9.980.000 atau 99,80%

- (3) Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp.18.000.000 dengan *output* jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 (empat) dokumen yang diantaranya dokumen evaluasi Renja, Evaluasi SAKIP, Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Rencana Aksi. Dengan Outcome atau hasilnya adalah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah. Terserap anggaran sebesar Rp.17.890.000 atau 99,39%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - (1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan besar anggaran Rp.5.572.344.374 untuk *output* jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 599 orang/bulan. Dengan hasilnya adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Terserap anggaran sebesar Rp.5.139.582.321 atau 92,23%.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yang diantaranya:
 - (1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan besar anggaran Rp.138.729.000 untuk *output* berupa jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak

12 (dua belas) paket. Dengan outcome atau hasilnya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.138.693.700 atau 99,97%.

- (2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan besar anggaran Rp.25.761.010 untuk *output* berupa jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 (dua belas) paket. Dengan outcome atau hasilnya adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.25.761.000 atau 100%.
- (3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan besar anggaran Rp.14.500.000 untuk *output* berupa jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 12 (dua belas) dokumen. Dengan outcome atau hasilnya adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.11.850.000 atau 81,72%.
- (4) Fasilitasi kunjungan tamu dengan besar anggaran Rp.15.000.000 untuk *output* berupa jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 12 (dua belas) laporan. Dengan outcome atau hasilnya adalah terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.15.000.000 atau 100%.
- (5) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan besar anggaran Rp.195.416.000 untuk *output* berupa jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 (dua belas) laporan. Dengan outcome atau hasilnya adalah terlaksananya penyelenggaraan

rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.187.293.817 atau 95,84%.

- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - (1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan besar anggaran Rp.51.190.000 untuk *output* berupa jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya berupa 3 unit laptop. Terserap anggaran sebesar Rp.49.753.000 atau 97,19%.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan besar anggaran Rp.75.000.000 untuk *output* berupa jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 (dua belas) laporan. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.67.010.309 atau 89,35%.
 - (2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan besar anggaran Rp.2.084.550.000 untuk *output* berupa jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.2.049.550.000 atau 98,32%.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yang diantaranya:

- (1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan besar anggaran Rp.170.000.000 untuk *output* berupa jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 12 (dua belas) unit. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Terserap anggaran sebesar Rp.166.021.990 atau 97,66%.
- (2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan besar anggaran Rp.250.000.000 untuk *output* berupa jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 16 (enam belas) unit. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 12 (dua belas) bulan. Terserap anggaran sebesar Rp.247.432.091 atau 98,97%.
- (3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan besar anggaran Rp.22.200.000 untuk *output* berupa jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 20 unit diantaranya adalah pemeliharaan AC, laptop, printer, computer. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Terserap anggaran sebesar Rp.22.150.000 atau 99,77%.
- (4) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan besar anggaran Rp.60.000.000 untuk *output* berupa jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Dengan *outcome* atau hasilnya

adalah terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Terserap anggaran sebesar Rp.60.000.000 atau 100%.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan yang diantaranya:
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dengan besar anggaran Rp.5.794.483.200 untuk *output* jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan *outcome* tersedianya dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum. Tersepan anggaran sebesar Rp.5.765.442.792 atau 99,50%.
 - (2) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia dengan besar anggaran Rp.189.141.800 untuk *output* jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 128 orang. Dengan hasilnya adalah terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia. Terserap anggaran sebesar Rp.176.679.500 atau 93,41%.

- (3) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan besar anggaran Rp.2.231.604.000 untuk *output* jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah terbangunnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Terserap anggaran sebesar Rp.2.231.354.000 atau 99,99%.
- (4) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan besar anggaran Rp.3.267.658.020 untuk *output* jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan. Dengan *outcome* atau hasilnya adalah terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan. Terserap anggaran sebesar Rp.3.241.942.624 atau 99,21%.
- (5) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan besar anggaran Rp.88.500.000 untuk *output* jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan. Dengan

outcome atau hasilnya adalah terlaksananya penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Terserap anggaran sebesar Rp.86.350.000 atau 97,57%.

- (6) Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan besar anggaran Rp.5.000.000 dengan *output* berupa jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani, serta jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani sebanyak 1 laporan. Terserap anggaran Rp.0 dikarenakan tidak terdapat laporan dari masyarakat yang mengalami kerugian materiil dan cedera ringan sampai dengan berat.
 - (7) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp.133.159.990 *output* jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia sebanyak 249 unit, dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum sehingga terserap anggaran sebesar Rp.130.574.000 atau 98,06%.
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang diantaranya:
- (1) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota dengan besar anggaran Rp.225.790.000 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan *output* jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat /

pelaku usaha sebanyak 1 (dua) laporan. Dengan outcome atau hasilnya adalah terlaksananya sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota. Terserap anggaran sebesar Rp.225.610.000 atau 99,92%.

- (2) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota dengan besar anggaran Rp.633.686.200 dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 45.000.000 dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.588.686.200 dengan *output* jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati / wali kota yang dapat ditangani sesuai SOP sebanyak 13 laporan. Dengan outcome atau hasilnya adalah terlaksananya penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota. Terserap anggaran sebesar Rp.613.541.840 atau 96,82%.
- (3) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota dengan besar anggaran Rp.55.038.500 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, dengan *output* jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / wali kota. Dengan outcome atau hasilnya adalah terlaksananya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota. Terserap anggaran sebesar Rp.54.308.500 atau 98,67%.

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata – mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, Dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target pada perjanjian kinerja tahun 2025 dari dua indikator hanya satu yang mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Satpol PP

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Kondisi tenteram dan tertib	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100 %

2	Meningkatnya kualitas Nilai pelayanan publik dan birokrasi akuntabilitas kinerja daerah perangkat daerah	reformasi perangkat	76	81,12 %	106,74 %
---	--	---------------------	----	---------	----------

Laporan kinerja diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan pada periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan baru yang diperlukan.

B. RENCANA TINDAKLANJUT

Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang akan ditempuh adalah melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja utama sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur dan meningkat setiap tahunnya.

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya bahwa capaian kinerja nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 telah melebihi target akhir Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026. Untuk itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Singaparna, Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DADANG TABRONI, S.H.,M.H
NIP. 19670503 199803 1 011